

TIM PENGELOLA – JDIH – PERUBAHAN KETIGA

2023

KPT 12 THN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor 152/SDM.05.5-Spt/04/2023 telah menugaskan Dra. Krisnawaty Kristina
Banjarnahor, AP., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu
dilakukannya perubahan Keputusan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022;
PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023;
Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU
Prov. Kalbar Nomor 9 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU
Prov. Kalbar Nomor 32 Tahun 2022;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembina Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Barat pada jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Mei 2023.

- Lamp. : 1 hlm.